



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 2 JERUKLEGI**

Jalan Raya Jambusari 34 Jeruklegi ☎ 082893784842 Cilacap

Email : smpn2jeruklegi@yahoo.co.id

Kode Pos 53252

PENGUMUMAN

Nomor : 800 / 291.a / 2019

Tentang

PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Tahun Pelajaran 2019/2020

Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 2 Jeruklegi Tahun Pelajaran 2019/2020, dengan persyaratan sebagai berikut :

A. TUJUAN DAN PRINSIP

1. Tujuan

Untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu serta dalam rangka mewujudkan Tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun serta dengan adanya sistem zonasi yang lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah, maka tujuan dari PPDB dengan sistem tersebut, diantaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa.

2. Prinsip

1. **Obyektif**, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
2. **Transparan**, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. **Akuntabel**, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
4. **Nondiskriminatif**, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
5. **Berkeadilan**, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak memihak pada kepentingan dari kelompok manapun.
6. Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
7. Tidak ada penolakan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan atau ketentuan yang waktu proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah berakhir;
8. Sejak awal pendaftaran, peserta dapat menentukan pilihannya apakah akan melalui jalur zonasi, prestasi atau mutasi.

B. PERSYARATAN UMUM

1. Berusia setinggi – tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. Memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
3. Memiliki Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SHUSBN)
4. Memiliki Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Kelurahan/Desa;

C. PERSYARATAN KHUSUS

a. Jalur Zonasi

1. FC Akta Kelahiran yang dilegalisir atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat serta sesuai dengan domisili calon peserta didik dan menunjukkan aslinya

2. FC Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah/Kades setempat, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB dan menunjukkan aslinya
 3. FC ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat yang dilegalisir pejabat yang berwenang, dan menunjukkan aslinya
 4. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SHUSBN) asli
 5. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
- b. Jalur Prestasi
1. Poin 1 s.d 5 pada persyaratan jalur zonasi
 2. FC Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi yang telah dilegalisir pejabat berwenang, dan menunjukkan aslinya
- c. Jalur Mutasi
1. Poin 1 s.d 5 pada persyaratan jalur zonasi
 2. Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali
 3. Surat keterangan domisili dari RT/RW yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan, bagi calon peserta didik dari luar daerah kabupaten Cilacap yang pindah domisili mengikuti saudara di kabupaten Cilacap

D. SISTEM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP Negeri 2 Jeruklegi mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :

- a. Jalur Zonasi (minimal 80%)
1. Mengutamakan calon peserta didik yang berasal dari zona sekolah, yaitu domisili calon peserta didik dalam wilayah radius 3 (tiga) km dari sekolah;
 2. Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berada dalam zonasi sekolah yang memenuhi syarat;
 3. Apabila pendaftar/calon peserta didik dalam zonasi sekolah melebihi daya tampung sekolah, maka diadakan seleksi berdasarkan:
 - 1) Jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah, jarak yang terdekat yang diutamakan;
 - 2) Bila jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah yang terdekat sama, diutamakan calon peserta didik yang memiliki jumlah nilai USBN yang tertinggi;
 - 3) Bila jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah yang terdekat sama dan memiliki jumlah nilai USBN yang sama, maka diutamakan usia yang lebih tua.
- b. Jalur Prestasi (maksimal 15%)
1. PPDB Jalur Prestasi hanya untuk calon peserta didik dari luar zonasi
 2. Prestasi akademik maupun nonakademik dibuktikan dengan foto copy piagam penghargaan yang dilegalisir pejabat yang berwenang. Penghargaan akademik maupun non-akademik diatur sebagai berikut:

No	Event/Jenjang	Peringkat	Perorangan	Beregu
1	Provinsi	I	40	30
		II	35	25
		III	30	20
2	Kabupaten	I	25	17,5
		II	20	15
		III	15	12,5
3	Kecamatan	I	10	7,5
		II	7,5	5
		III	5	2,5

Catatan :

Piagam (bukti prestasi) yang dapat diperhitungkan mendapat bonus nilai :

- a. Apabila memiliki piagam dalam satu cabang dalam jenis prestasi yang sama lebih dari satu, yang dapat diperhitungkan adalah piagam yang memiliki nilai bonus tertinggi;
 - b. Piagam yang diperhitungkan adalah piagam yang diperoleh selama menjadi siswa SD/MI dari kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- c. Jalur Mutasi (maksimal 5%)
1. Calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang diterima adalah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima
 2. Calon peserta didik dari luar daerah kabupaten cilacap yang pindah tempat tinggal mengikuti saudara di kabupaten Cilacap:
 - 1) Dalam PPDB mengikuti jalur perpindahan orang tua/wali
 - 2) Menyertakan surat keterangan domisili dari desa/kelurahan domisili baru
 - 3) Kepala keluarga/ketua yayasan/pengurus pondok yang ditempati calon peserta didik berlaku sebagai wali
 - 4) Dapat diterima apabila batas maksimal 5% jalur perpindahan orang tua/wali karena pindah tugas belum terpenuhi.

E. WAKTU PENDAFTARAN

Tanggal : **1, 2, 3 Juli 2019**
Waktu : **Pukul 08.00 – 12.00 WIB (Pada Hari Kerja)**
Tempat : **SMP Negeri 2 Jeruklegi**

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan oleh orangtua/wali atau siswa langsung datang sendiri, dengan memakai seragam SD.
2. Mengisi formulir zonasi yang disediakan panitia.
3. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia.
4. Menyerahkan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan (*lihat syarat – syarat di atas*)
5. Menerima Kartu Pendaftaran Peserta Didik Baru yang sudah ditandatangani petugas pendaftar serta dibubuhi stempel.

G. LAIN – LAIN

Pengumuman : **Senin, 8 Juli 2019**
Daftar Ulang : **Selasa dan Rabu, 9 dan 10 Juni 2019**
Tempat : **SMP Negeri 2 Jeruklegi**
Daya Tampung : **8 Rombel (256 siswa)**

Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan di tempat pendaftaran.

Jeruklegi, 20 Juni 2019
Kepala Sekolah



SUTANA, S.Pd.,M.Pd.
NIP 19630608 198501 1 001